



P U T U S A N

Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Misriawati als Imis Binti Aspuri
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Maret 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Al-Mukarramah Rt/Rw : 002/008 No. – Kel.
Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota
Banjarbaru
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;

Terdakwa Misriawati als Imis Binti Aspuri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, SH, Penasihat Hukum, dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia) Banjarmasin berkantor di Jalan Banua Anyar Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Februari 2019 Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 08 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misriawati Als Imis Binti Aspuri-terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. bukan tanaman ", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair kami yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram),
 - 1 (satu) pack plastic klip,
 - 1 (satu) bh isolasi bening,
 - 1 (satu) bh gunting,
 - 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik ,
 - 2 (dua) bh gunting kuku,
 - 4 (empat) butir obat bodrex,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir obat supertetra
- 1 (satu) HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan,

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah),

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa **Misriawati als Imis Binti Aspuri** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan di Jalan Al-Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No. – Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadilinya sebab kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Dedi Yuliassono dan sdr. Akhmad Rizkan petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel menuju di rumah terdakwa yang beralamt di Jalan Al- Mukarramah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt. 002 Rw. 008 No. – Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah sampai di Tkp petugas langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat merk Fuedanni, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) diamankan petugas untuk proses hokum lebih lanjut;

- Adapun sabu-sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), yang setelah disita oleh petugas setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Suraya sesuai dengan Surat Nomor : LAB.11730/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti. S.Si.M.Apt, ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

----- Bahwa terdakwa **Misriawati als Imis Binti Aspuri** pada waktu dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama diatas, tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada pasal 112 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Dedi Yuliassono dan sdr. Akhmad Rizkan petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel menuju di rumah terdakwa yang beralamt di Jalan Al- Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No. – Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah sampai di Tkp petugas langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik , 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat merk Fuerdanni, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik , 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) diamankan petugas untuk proses hokum lebih lanjut;
- Adapun sabu-sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), yang setelah disita oleh petugas setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Suraya sesuai dengan Surat Nomor : LAB.11730/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti. S.Si.M.Apt, ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD RIZKAN Bin H. MUHAMMAD SADERI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diminta keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Misriawati Als Imis Binti Aspuri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Al- Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No. – Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saya bersama-sama dengan Dedi Yuliassono;
- Bahwa berawal saya dan rekan menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Al - Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No. – Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah sampai di Tkp saya langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik , 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), di bawa ke kantor Polda Kalsel untuk proses penyidikan;
- Bahwa terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DEDI YULIASSONO Bin SURATIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Misriawati Als Imis Binti Aspuri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Al- Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No. – Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama-sama dengan Dedi Yuliassono;
- Bahwa berawal saksi dan rekan menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Al - Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No. – Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah sampai di Tkp saya langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), di bawa ke kantor Polda Kalsel untuk proses penyidikan;

- Bahwa terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada Selasa tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Al-Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No. – Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita ditiitpi sabu oleh sdri. Yuyu;
- Bahwa saya kenal dengan sdri. Yuyu sejak tahun 2015;
- Bahwa saya pernah dihukum;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah bedakan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabun dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabun dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saya beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabun dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabun dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), di bawa ke kantor Polda Kalsel untuk proses penyidikan:

-Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabun-sabun tersebut;

-Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabun dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabun dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan di Jalan Al- Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No.- Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berawal saksi Dedi Yuliassono dan sdr. Akhmad Rizkan petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel menuju di rumah terdakwa yang beralamt di Jalan Al- Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No. – Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah sampai di Tkp petugas langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik , 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat merk Fuerdanni, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik , 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) diamankan petugas untuk proses hokum lebih lanjut;
- Adapun sabu-sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), yang setelah disita oleh petugas setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Suraya sesuai dengan Surat Nomor : LAB.11730/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti. S.Si.M.Apt, ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Misriawati als Imis Binti Aspuri, dengan identitas lengkap



sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukan terdakwa Misriawati als Imis Binti Aspuri, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan di Jalan Al- Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No.- Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berawal saksi Dedi Yuliassono dan sdr. Akhmad Rizkan petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel menuju di rumah terdakwa yang beralamt di Jalan Al- Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No. – Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah sampai di Tkp petugas langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta



dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat merk Fuerdanni, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) diamankan petugas untuk proses hukum lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), yang setelah disita oleh petugas setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Suraya sesuai dengan Surat Nomor : LAB.11730/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti. S.Si.M.Apt, ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa secara tanpa hak, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad 2 tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Misriawati als Imis Binti Aspuri, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Menimbang, bahwa dengan diajukan terdakwa Misriawati als Imis Binti Aspuri, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan di Jalan Al- Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No.- Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berawal saksi Dedi Yuliassono dan sdr. Akhmad Rizkan petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalsel menuju di rumah terdakwa yang beralamt di Jalan Al- Mukarramah Rt. 002 Rw. 008 No. – Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah sampai di Tkp petugas langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat merk Fuedanni, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) diamankan petugas untuk proses hokum lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), yang setelah disita oleh petugas setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Suraya sesuai dengan Surat Nomor : LAB.11730/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti. S.Si.M.Apt, ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram), 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) bh isolasi bening, 1 (satu) bh gunting, 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik, 2 (dua) bh gunting kuku, 4 (empat) butir obat bodrex, 1 (satu) butir obat supertetra 1 (satu) bh kartuimbangan dan penyuluhan, 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Misriawati als Imis Binti Aspuri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Misriawati als Imis Binti Aspuri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 8. 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang berisi pakaian serta dompet kecil warna coklat, setelah dibuka petugas ternyata berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,28 gram (bersih 0,10 gram),
 - 1 (satu) pack plastic klip,
 - 1 (satu) bh isolasi bening,
 - 1 (satu) bh gunting,
 - 1 (satu) bh sendok sabu dari sedotan plastik ,
 - 2 (dua) bh gunting kuku,
 - 4 (empat) butir obat bodrex,
 - 1 (satu) butir obat supertetra
 - 1 (satu) HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bh kartu timbangan dan penyuluhan,

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang tunai Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah),

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami, FRIDA ARIYANI, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, PURJANA, SH.,MH dan MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh M. ARIFIN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURJANA, SH.,MH.

FRIDA ARIYANI, SH., M.Hum.

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

S U H A I L I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20